



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**ANI HERLINA**, bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Mahatama I Nomor B6 RT 004 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru/ email: **nanaafry@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pihak yang berperkara;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Januari 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Norman bin Asri telah melangsungkan pernikahan dengan Heldawati binti Gt. Abd Karim pada hari Jumat tanggal 09 Januari 1976 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/85/BU/1976 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin;
2. Bahwa pada saat ini Pemohon berstatus cerai hidup Berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1171/AC/2020/PA.Bjm;
3. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Ani Herlina, yang lahir pada tanggal 01 Maret 1977 yang di kuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - a. KTP NIK : 6371014103770010
  - b. AKTA Kelahiran : 6372-LT-17102023-0009
  - c. Kartu Keluarga : 6371011611220008
4. Bahwa pada tahun 2011 di Batam, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan pasport, sehingga terbitlah passport No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1976;



5. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan passport di Kantor Imigrasi atas nama Ani Herlina, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1977;
6. Bahwa Pemohon pada tahun 2011 tersebut membuat pasport pada pihak ketiga/calor atas hal itu data-data Pemohon tersebut salah atau tidak sesuai;
7. Bahwa pada sekitar tanggal 27 Desember 2023 telah diajukan permohonan pasport baru atas nama Ani Herlina akan tetapi Kantor Imigrasi tersebut meminta perubahan data;
8. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon adalah Ani Herlina yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1977 sesuai data diri yang Pemohon lampirkan;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama Ani Herlina yang lahir di Banjarmasin pada Tanggal 01 Maret 1977;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Banjarmasin untuk merubah paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1976 menjadi Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1977 sesuai data diri terlampir;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan dalam surat permohonannya yakni:

- Perihal surat permohonan diperbaiki menjadi Permohonan satu orang yang sama;
- Ditambahkan posita dengan posita angka 9 yaitu bahwa Pemohon merupakan orang yang sama yang tertulis KTP, KK dan Akta Kelahiran dengan nama dan tempat tanggal lahir yang tertulis dalam Paspor No.A 0055518 atas nama Eliana yang lahir di Jakarta, 03 Oktober 1976 akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perubahan menjadi atas nama Ani Herlina tempat, tanggal lahir Banjarmasin, 1 Maret 1977 sesuai dengan dokumen kepemilikan pemohon;

- Petitum angka 2 diperbaiki menjadi menetapkan nama dan tempat tanggal Pemohon atas nama Ani Herlina yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 01 Maret 1977 dengan nama dan tempat tanggal pemohon dalam paspor pemohon No. A 0055518 atas nama Eliana yang lahir di Jakarta, 03 Oktober 1976 adalah orang yang sama;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371014103770010 atas nama Ani Herlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 21 November 2022, diberi tanda: **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371011611220008 atas nama Kepala Keluarga Ani Herlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 17 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda: **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17102023-0009 atas nama Ani Herlina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 17 Oktober 2023, diberi tanda: **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/85/BU/1976 antara Norman dan Herldawati yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 16 Januari 1976, diberi tanda: **P-4**;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1171/AC/2020/PA.Bjm antara Ani Herlina bin Nurmansyah dan Alfian Noor bin H.A.Gazali yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda: **P-5**;
6. Fotokopi Buku Paspor Republik Indonesia Nomor A.0055518 atas nama Eliana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, diberi tanda: **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/165/I/DAFDUK/2024 atas nama Ani Herlina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Nomor 480/-Rek.Pas/MW/I/2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Ma'ali Wisata tertanggal 17 Januari 2024, diberi tanda **P-8**;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi hasil cetak detail permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin atas nama Ani Herlina, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-8 dan P-9 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI SITI HAULAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Mahatama I No. B6 RT 004 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
  - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suaminya sejak tanggal 14 Desember 2020;
  - Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Nana Afriyani, Amanda Amelinda dan Wawan;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama Norman dan Ibu Pemohon bernama Heldawati;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 akan tetapi dalam paspor No. A 0055518 milik Pemohon tercantum nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
  - Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan paspor Pemohon ke kantor imigrasi diminta untuk melakukan perubahan data paspor;
  - Bahwa pada saat pengajuan permohonan paspor Pemohon, Saksi tidak ikut menemani Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon membuat paspor adalah untuk keperluan ibadah umroh pada bulan Maret 2024 dengan penyedia jasa umroh Pemohon adalah Travel Ma'ali Wisata;
  - Bahwa pembuatan paspor No. A 0055518 milik Pemohon meminta perantara orang lain sehingga terjadi perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melakukan perjalanan ke Singapura;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor No. A 0055518 agar disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon;

**2. SAKSI RAHMANI,** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai sekuriti di komplek Mahatama I Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tempat Pemohon sekeluarga bertempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon akan tetapi dalam paspor No. A 0055518 milik Pemohon tercantum nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan paspor Pemohon ke kantor imigrasi diminta untuk melakukan perubahan data paspor;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan paspor Pemohon, Saksi tidak ikut menemani Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon membuat paspor adalah untuk keperluan ibadah umroh;
- Bahwa pembuatan paspor No. A 0055518 milik Pemohon meminta perantara orang lain sehingga terjadi perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon seperti KTP dan kartu Keluarga Pemohon saat melakukan pengumpulan dokumen warga komplek Mahatama I;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 yang tercatat dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;

3. **SAKSI AFRIYANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Mahatama I No.B6 RT.004 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah 2 (dua) kali bercerai dengan suaminya yang pertama pada tahun 1998 yang kedua 14 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi sendiri, Amanda Amelinda dan Wawan;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Norman dan Ibu Pemohon bernama Heldawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 akan tetapi dalam paspor No. A 0055518 milik Pemohon tercantum nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan paspor baru Pemohon ke kantor imigrasi terkendala dengan data ganda pada identitas diri Pemohon di kantor imigrasi dan diminta untuk meminta penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa pada waktu itu data yang dimasukkan untuk permohonan paspor menggunakan akta kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang tertulis atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari dan biometrik wajah Pemohon diketahui data diri Pemohon sudah tercatat memiliki paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa pada saat pengajuan permohonan paspor Pemohon, Saksi ikut untuk menemani Pemohon di kantor imigrasi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon membuat paspor adalah untuk keperluan ibadah umroh pada bulan Maret 2024 dengan penyedia jasa umroh Pemohon adalah Travel Ma'ali Wisata;
- Bahwa pembuatan paspor No. A 0055518 milik Pemohon meminta perantara orang lain sehingga terjadi perbedaan Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah melakukan perjalanan ke Singapura;
- Bahwa Pemohon atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor No. A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas I Khusus Batam agar disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon bermaksud agar Pengadilan menyatakan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam paspor Nomor A 0055518 yang tertulis atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon (ANI HERLINA) karena Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor A 0055518 agar disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan permohonan Pemohon apabila Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan untuk diajukan permohonan ini beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon yang dinilai relevan dalam perkara a quo, oleh karenanya selain hal tersebut maka akan dikesampingkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa NIK 6371014103770010 atas nama Ani Herlina, P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6371011611220008 atas nama Kepala Keluarga Ani Herlina dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Mahatama I Nomor B6 RT.004 RW.004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru di mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karenanya Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Komp. Mahatama I No. B6 RT 004 RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Norman dan Ibu Pemohon bernama Heldawati;
- Bahwa nama Pemohon adalah Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 akan tetapi dalam paspor No. A 0055518 tercantum atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan paspor Pemohon ke kantor imigrasi terkendala dengan data ganda pada identitas diri Pemohon di kantor imigrasi;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb





- Bahwa pada waktu mengurus permohonan paspor dengan identitas Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon, setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan sidik jari dan biometrik wajah Pemohon diketahui data diri Pemohon sudah tercatat memiliki paspor No. A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa maksud Pemohon membuat paspor adalah untuk keperluan ibadah umroh pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 melalui Travel PT Ma'ali Wisata;
- Bahwa Pemohon atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah orang yang sama dengan yang tercatat dalam paspor No. A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tempat, tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor No. A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam agar disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan melakukan persidangan permohonan perkara a quo pada dasarnya Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dan tempat, tanggal lahir antara nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 dan nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 dalam Paspor Nomor No. A 0055518 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun demi kepastian hukum dan terciptanya ketertiban hukum maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat permohonan perkara a quo dapat dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan paspor ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Banjarmasin terkendala dengan data ganda pada identitas diri Pemohon sebagaimana keterangan Saksi Afriyani yang menemani Pemohon untuk mengurus permohonan paspor Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan paspor tersebut adalah untuk keperluan ibadah umroh pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 18 Maret 2024 melalui PT Ma'ali Wisata sebagaimana bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Nomor 480/Rek.Pas/MW//2024 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Ma'ali Wisata tertanggal 17 Januari 2024 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada waktu mengurus permohonan paspor baru dengan identitas Pemohon sebagaimana, KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis atas nama Ani Herlina yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 (Vide Bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3), setelah Pemohon dilakukan pemeriksaan sidik jari dan biometrik wajah Pemohon diketahui data diri Pemohon sudah tercatat memiliki paspor No. A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 sebagaimana bukti surat bertanda P-9 berupa hasil cetak detail permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin atas nama Ani Herlina;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengajukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor Nomor A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam agar disesuaikan dengan data kependudukan Pemohon tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 400.12.2.1/165//DAFDUK/2024 atas nama Ani Herlina yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maka apabila terjadi perubahan identitas diri pemegang paspor termasuk nama dapat mengajukan penggantian Paspor untuk perubahan data identitas kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, namun dalam perkara a quo dapat ditetapkan mengenai satu orang yang sama dalam bentuk Penetapan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN

Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan untuk kebutuhan praktek dalam memenuhi persyaratan atau mekanisme untuk penggantian paspor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa hasil cetak detail permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin atas nama Ani Herlina dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sidik jari dan biometrik wajah Pemohon diketahui data diri Pemohon sudah tercatat memiliki paspor Nomor A 0055518 atas nama Eliana lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 terdapat kemiripan data atas permohonan paspor yang diajukan Pemohon atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti dokumen kependudukan Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Paspor Nomor A 0055518 atas nama ELIANA yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 meskipun untuk nama dan tempat, tanggal lahir berbeda, namun untuk foto memiliki kesamaan atau serupa dan berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa hasil cetak detail permohonan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin atas nama ANI HERLINA yang diambil dari data dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin bahwa terdapat duplikasi identitas atas permohonan paspor Pemohon atas nama ANI HERLINA dengan Paspor Nomor A 0055518 atas nama ELIANA sebagaimana juga keterangan saksi-saksi di persidangan karena hasil pemeriksaan sidik jari adalah identik;

Menimbang, bahwa dalam mekanisme penerbitan paspor harus melalui pengambilan foto dan sidik jari yang mana sidik jari setiap orang tidak sama atau berbeda untuk mengetahui identitas seseorang sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa ELIANA lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 adalah tidak lain merupakan Pemohon ANI HERLINA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan Pemohon untuk melakukan ibadah umroh, namun terkendala dalam pengurusan paspor karena terdapat data ganda pada identitas diri Pemohon di kantor imigrasi sehingga diminta untuk melakukan perubahan data dalam Paspor Nomor A 0055518. Oleh karena itu, Pemohon ingin melakukan perubahan identitas pada nama dan tempat, tanggal lahir

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN

Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam Paspor Nomor A 0055518 menjadi atas nama Ani Herlina lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977;

Menimbang, bahwa selain terkait dengan pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara ini, dalam memeriksa perkara a quo Pengadilan juga tidak menenggarai adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang paspor biasa yang meliputi nama, tempat taggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi" maka permohonan paspor Pemohon untuk dilakukan perubahan data identitas paspor Nomor A 0055518 dapat ditujukan ke Pejabat Kantor Imigrasi kelas I TPI Banjarmasin yang mana untuk itu merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi kelas I TPI Banjarmasin dengan mempertimbangkan kantor imigrasi terdekat dengan domisili Pemohon, dengan demikian petitum ketiga Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat *ex parte* atau sepihak dalam arti untuk kepentingan Pemohon semata, oleh karena permohonan Pemohon ini telah dikabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN

Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6371014103770010, Kartu Keluarga Nomor 6371011611220008 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-17102023-0009 yang tertulis atas nama ANI HERLINA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 dengan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dalam Paspor No. A 0055518 yang tertulis atas nama ELIANA yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin setelah ditunjukkan penetapan ini untuk dilakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon pada Paspor No. A 0055518 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam dari yang semula tertulis atas nama ELIANA yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1976 diubah menjadi atas nama ANI HERLINA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 1977 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Bjb tanggal 26 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H. selaku Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN

Bjb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....	Rp	10.000,00
4.	Materai.....	Rp	10.000,00
5.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....		Rp	110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN

Bjb